



Kementerian Pertanian



# Peran Kementerian Pertanian Dalam Mendukung Kebijakan Kesejahteraan Hewan

IPB ICC, 7 Desember 2023

# Pokok Bahasan



1

## Konsep Welfare

*Five freedoms, Five domains, 3R, One Welfare*

2

## Pembagian Urusan Kewenangan Kesejahteraan Hewan

Kementan, KLHK, KKP, Urusan bersama

3

## Peran Kementerian Pertanian

Regulator & Kebijakan

4

## Strategi Nasional Kesejahteraan Hewan

*WOAH animal welfare strategy*

5

## Perkembangan Regulasi Kesejahteraan Hewan di Indonesia

Peraturan perundangan (UU, PP, Permen, SNI, panduan teknis)

# 1. Konsep Welfare

*Five Freedoms* <sup>3R</sup>


*Five Domains*

*One Welfare*

*(Animal-Human-Environment)*



# One Welfare



## 2. Pembagian Urusan Kewenangan Kesejahteraan Hewan



### Kementan\*

- \* )Kesrawan pada hewan budidaya(farm s/d pemotongan)
- \* )kesrawan hewan kesayangan
- \* )Kesrawan Hewan jasa
- \* )Kesrawan Hewan Laboratorium



### KLHK\*

#### Kesrawan Pada Satwa Liar (konservasi)

- a. **Exsitu (diluar habitat asli)** : kebun binatang, taman safari, taman satwa umum, satwa khusus, museum Zoologi.
- b. **Insitu (habitat asli):** cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan hutan lindung →selama ada campur tangan dengan manusia



### KKP\*

#### Kesrawan pada Satwa Aquatik

- 1. Ikan budidaya:
  - a. Budidaya
  - b. Transportasi
  - c. Slaughter (peminganan& pematian)
- 2. Hewan aquatik lainnya



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



#### Kesrawan saat terjadi bencana alam\*

→Tanggung jawab bersama-sama, bersama dengan masyarakat



# 3. Peran Kementerian Pertanian

## 1. Penyusunan Regulasi

Ex. Undang-undang, PP, Permentan, Pedoman teknis

## 2. Peningkatan pemahaman & kesadaran


Ex. KIE, KAP Survei, Materi edukasi, Worksop

## 3. Peningkatan Penerapan

Ex. Koordinasi nasional, pembeinaan penerapan

## 4. Pengawasan & Pembinaan

Ex. Supervisi, advokasi, monev



# 4. Strategi Nasional Kesejahteraan Hewan



**Kementerian Pertanian** merupakan satu-satunya organisasi pemerintah yang memiliki struktur organisasi yang menangani kesejahteraan hewan sesuai lingkup kewenangannya



**STEP 4**  
Penerapan standar kesejahteraan hewan dan kebijakan



**STEP 3**  
Komunikasi dengan pemerintah, organisasi, dan masyarakat



**STEP 2**  
Edukasi dan Capacity Building



**Step 1**  
Pengembangan Standar Kesejahteraan Hewan

# 5. Perkembangan Regulasi Kesejahteraan Hewan di Indonesia

Staatsblad Nomor 614 tentang Petunjuk mengenai pemotongan hewan dan pemotongan hewan besar betina bertanduk

## KUHP, Bab XIV – Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 302

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 /1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia


UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 22 – Kesejahteraan Hewan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan pasal 66-67 terkait Kesejahteraan Hewan

Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

SNI/ISO 34700/2016  
“Animal welfare management — General requirements and guidance for organizations in the food supply chain”  
Adopsi identik SNI



1990 /1999

2013

2014

2015

2023

Menteri pertanian memberikan dukungan terhadap deklarasi universal kesejahteraan hewan (UDAW) di sidang umum PBB pada 10 mei 2013

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/2014 tentang pemotongan hewan kurban


UU 1/2023 ttg KUHP (revisi)

Permentan 37/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan


Peraturan lainnya terkait penerapan Kesrawan di bidang Karantina, **Konservasi**, dan Perikanan

- ❖ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- ❖ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
- ❖ Peraturan Dirjen PHKA No. 09/IV-set/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi
- ❖ Undang-Undang No 31/2004 Jo Undang-Undang No 45/2009 tentang Perikanan
- ❖ Peraturan Menteri KP No 6/2020 tentang Kesejahteraan hewan ikan pada ikan budidaya

# INTERNATIONAL STANDARDS ON ANIMAL WELFARE



**INTERNASIONAL STANDAR**



# REGULASI KESEJAHTERAAN HEWAN



1. UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. PP No 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
3. Permentan No 13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*)
4. Permentan No 114/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban
5. Permentan No 11/2020 Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan
6. Permentan No 37/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan
7. SNI/ISO 34700/2016 tentang Manajemen Kesejahteraan Hewan — Persyaratan Umum dan Pedoman Untuk Organisasi Dalam Rantai Pasok Pangan (*Animal Welfare Management General Requirements And Guidance For Organizations In The Food Supply Chain*)
8. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana serta Perubahannya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) pasal 302, 490, 540, 541, dan 544 telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 336-340

**STANDAR  
NASIONAL**



# UU 18/2009 Jo UU 41/2014 Tentang Pternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 66 (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Pasal 67 Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

## Pasal 82

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama; kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; kesejahteraan hewan; serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.



# PP No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan diatur pada Bab III (dari pasal 83 s/d pasal 99) :

- a. Penangkapan dan penanganan (pasal 86)
- b. Penempatan dan Pengandangan(pasal 87)
- c. Pemeliharaan dan Perawatan(88)
- d. Pengangkutan (89)
- e. Penggunaan dan pemanfaatan (90-93)
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan(93-94)
- g. Pemotongan dan Pembunuhan (95-96)
- h. Praktik Kedokteran Hewan Perbandingan (pasal 97-99)



# Contoh Praktik yang tidak dapat diterima & harus dicegah dalam pengelolaan hewan (hewan domestik)

1. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan **penderitaan** yang tidak perlu terjadi bagi Hewan;
2. **Memutilasi** tubuh Hewan;
3. Memberi **bahan** yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan; dan
4. **Mengadu** Hewan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.

Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan **uji forensik oleh Dokter Hewan**



# Sanksi PIDANA UU 18/2009 Jo UU 41/2014

Undang-undang 41/2014 **pasal 66a**; sanksi **Pasal 91 B**

- **setiap orang dilarang menganiaya** dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif (1)
  - Pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- **Setiap yang mengetahui adanya perbuatan penanganiayaan** dan penyalahgunaan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang (2) → Pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”



**Sanksi KUHP (lama 1946)→MASIH Sangat RINGAN besaran sanksi yang ada saat ini di konversikan dengan putusan PREMA dikalikan Rp.1000,-**

- ❑ **Pasal 302** (sanksi 3bln/denda Rp4500,-) atau (9bln/denda Rp.350,-)  
→ tentang Penganiayaan ringan terhadap hewan
- ❑ **Pasal 490** (sanksi 6hari/denda Rp.300,-)  
→ tentang menghasut hewan tarik/beban, memelihara hewan buas yang berbahaya bagi orang lain
- ❑ **Pasal 540** (sanksi 8hari/denda Rp.2250,-)  
→ tentang menggunakan hewan melebihi kekuatannya, menggunakan hewan cacat/luka/bunting, tanpa diberi makan minum
- ❑ **Pasal 541** (denda Rp.225,-)  
→ tentang kuda beban yang belum cukup umur, menggunakan induk yang anaknya belum tumbuh keenam giginya
- ❑ **Pasal 544** (Sanksi 6 hari/Denda Rp.375,-)  
→ tentang sabung ayam/jangkrik di jalan umum/pinggirannya tanpa seijin polisi



# KUHP (UU 1/2023)

❑ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

❑ Ditetapkan 2 Januari 2023 dan berlaku 3 tahun sejak diundangkan (2026)

## ❑ Sanksi

Pasal 78

(1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

**(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**

Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

**a. kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

**b. kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**

**c. kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

d. kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

e. kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

f. kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

h. kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



## Pasal 336

### Pasal 336

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. mengusik hewan sehingga membahayakan orang;
- b. mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;
- c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
- d. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
- e. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

## Pasal 337

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
  - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
  - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak **kategori III**.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

## UU No 1/2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



# Lanjutan...

UU No 1/2023  
Tentang Kitab  
Undang-undang  
Hukum Pidana  
(KUHP)



## Pasal 338

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
  - a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
  - b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
  - c. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.
- (2) Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

# Lanjutan..

## UU No 1/2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



### Pasal 339

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan pen jagaan seperlunya di jalan umum;
- e. membiarkan Ternak yang di bawah pen jagaaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan pen jagaan seperlunya;

### Pasal 340

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang:

- a. memasang perangkat, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buasdi tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
- b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara.

(2) Binatang yang ditembak atau ditangkap sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

# Lanjutan...

UU No 1/2023  
Tentang Kitab  
Undang-undang  
Hukum Pidana  
(KUHP)



## **Pasal 370**

(Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak)

Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai Surat jalan dengan memakai Surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

## **Pasal 399**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat pengantar bagi hewan atau Ternak, atau memerintahkan untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan Surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau
- b. menggunakan Surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.

# Lanjutan...

## UU No 1/2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



### **Pasal 477**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:  
~~pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;~~  
~~pencurian benda purbakala;~~  
pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;

### **Pasal 487**

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nalkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

### **Pasal 494**


Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika:  
Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

# Akses Panduan & Pedoman Teknis Kesejahteraan Hewan

Tersedia pada link :

1  <https://repository.pertanian.go.id/collections/48a90199-05d2-4e8d-b37b-be7b327725d8>

2  <https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/category/peternakan>





# THANK YOU

Kesejahteraan hewan untuk Kesejahteraan manusia